



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1779/1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Ibu Pertiwi
Tanggal 18 Juni 2012 Nomor. 029/TK.PP/VI/2012
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan / : Pendidikan Ibu Pertiwi
- Badan Penyelenggara :
Alamat : Jl. Duku No. 5B Petukangan Utara
Pesanggrahan
- Penanggung Jawab : Eddy Roesmanto
- Akte Yayasan : Nomor 25
- Badan Penyelenggara : Tanggal 14 September 1983
Notaris Amalia, SH
di Jakarta
- Nama Sekolah : Tk Putra Pertiwi
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 12.00
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat sekolah : Jl. Duku No. 5B Pesanggrahan

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012/2013 s.d 2017/2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan
Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar
mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

